



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUYADI Bin Alm. KASJO;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/12 Maret 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambongsari RT.07 RW.04, Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri ,Kabupaten Kendal;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI Bin Alm. KASJO** bersalah melakukan tindak pidana *percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUYADI Bin Alm. KASJO**, berupa pidana penjara selama, 8 (delapan) Bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah jaket warna hitam, 1 (satu) Buah Topi warna hitam-abu bertuliskan NIKE, 1 (satu) Buah Masker warna biru, dan 1 (satu) Buah celana kain warna coklat muda, dikembalikan kepada Terdakwa SUYADI Bin Alm. KASJO;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405, dikembalikan kepada saksi Chalimatus Sa'diyah Binti Rofii;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUYADI Bin Alm. KASJO**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Halaman MTs. Ma'arif Bejen yang beralamat di Dusun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demangan Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai seragam palsu, namun tidak selesainya perbuatan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri melainkan karena mesin sepeda motor tidak dapat dinyalakan, serta ketahuan oleh saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mempunyai niat untuk mencari sepeda motor, yang sekitarnya dapat diambil oleh terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, untuk itu terdakwa mempersiapkan alat berupa kunci T;
- Bahwa kemudian pada pagi hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, saat terdakwa berjalan sambil membawa kunci T yang disimpan disaku sebelah kanan jaket yang dikenakan terdakwa, melewati Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, pada sekitar pukul 12.40 WIB terdakwa melihat sebuah sepeda motor yakni Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN milik saksi Chalimatus Sa'diyah sedang terparkir di Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tanpa ada yang menjaganya;
- Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa masuk ke Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung menuju teras Musholla Sekolah dengan maksud untuk melihat keadaan dan situasi sekitar Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tersebut, kemudian sekitar pukul 12.50 WIB dimana keadaan dirasa aman oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor dimaksud, sambil mengeluarkan alat berupa Kunci T;
- Bahwa terdakwa kemudian duduk diatas kendaraan/ sepeda motor dimaksud sambil memasukan Kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dan memutar kearah kanan dengan paksa, setelah berhasil kemudian terdakwa menekan tombol double stater

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut namun tidak berhasil menyalakan sepeda motor itu, kemudian terdakwa hendak mengulangi perbuatannya dengan menyalakan mesin sepeda motor, namun terdakwa melihat saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto mendekati terdakwa dengan mereka menggunakan Handphone atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh orang lain yakni saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto, dan keadaan dimana Sepeda Motor tersebut tidak bisa dinyalakan, maka terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dengan berpura-pura berjalan meninggalkan Halaman MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;

- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Temanggung;
- Adapun perbuatan terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Chalimatus Sa'diyah, tidak sampai selesai adalah karena selain mesin Sepeda Motor tidak berhasil dinyalakan, perbuatan itu juga diketahui oleh saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHALIMATUS SA'DIYAH Binti ROFII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya saat dimintai keterangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara percobaan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 wib di Halaman MTs. Ma'arif Bejen yang beralamat di Dusun Demangan Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
- Bahwa tidak mengetahui yang melakukan pencurian, namun setelah diperiksa oleh penyidik, baru mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa Suyadi Bin Alm. Kasjo;
- Bahwa barang yang akan diambil yakni 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405;

- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, saksi berangkat kerja sebagai Pengajar di MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405, pada Pukul 07.00 WIB, sesampainya di Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, kemudian saksi memarkir kendaraan tersebut di Samping Pintu Gerbang Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, kemudian sekitar Pukul 13.15 WIB, saksi hendak pergi keluar Sekolah, kemudian saksi berusaha memasukan kunci kontak, namun tidak bisa, kemudian saksi melihat rumah kunci dalam keadaan rusak, selanjutnya saksi diberi tahu oleh saksi Rezalfa bahwa ada orang yang telah berusaha mengambil kendaraan milik saksi, kemudian saksi Rezalfa mengirim video orang tersebut yang sedang berusaha mengambil kendaraan milik saksi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, saksi diberi tahu oleh salah satu siswa, bahwa orang yang telah berusaha mengambil kendaraan milik saksi tersebut berada di depan Balai Desa Bejen, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bejen;
 - Bahwa Saksi menerangkan, bahwa harga kendaraan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405, sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 0 Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
 - 1 Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - 2 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **ROFII Bin Alm. ISMAIL** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya saat dimintai keterangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya. Mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara percobaan pencurian sepeda motor milik saksi ;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 wib di Halaman MTs. Ma'arif Bejen yang beralamat di Dusun Demangan Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
- Bahwa tidak mengetahui yang melakukan pencurian, namun setelah diperiksa oleh penyidik, baru mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa Suyadi Bin Alm. Kasjo;
- Bahwa barang yang akan diambil yakni 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405;
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah milik saksi Chalimatus Sadiyah (anak saksi);
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat informasi mengenai ada orang yang akan mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405, milik saksi Chalimatus Sadiyah melalui pesan Whatsapp berupa video rekaman yang dikirimkan oleh saksi Chalimatus Sadiyah, berupa seseorang yang diduga sedang berusaha untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa harga kendaraan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405, sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **REZALFA NABILA SALMA Binti RENDI SUBIYANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya saat dimintai keterangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara percobaan pencurian sepeda motor milik saksi Chalimatis Sadiyah;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 wib di Halaman MTs. Ma'arif Bejen yang beralamat di Dusun Demangan Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian, saksi tidak mengenalnya, namun mengetahui ciri-ciri pelaku yakni:
 - Laki-laki tua berumur sekitar 60 Tahun;
 - Rambut putih;
 - Kulit sawo matang;
 - Memakai jaket warna hitam dengan pola di lengan;
 - Memakai celana Panjang warna keki (cokelat muda);
 - Memakai topi warna hitam;
 - Memakai masker warna biru;
- Bahwa barang yang akan diambil yakni: 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405;
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah milik saksi Chalimatus Sadiyah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 12.30 WIB, saksi sedang menunggu kakak sepupu saksi yakni saksi Chalimatus Sadiyah, dimana posisi saksi berada di Gerbang Pintu Masuk MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kab. Temanggung, kemudian pada saat saksi sedang menunggu, saksi melihat terdakwa ada di halaman Sekolah MTs Ma'arif Kec. Bejen Kab. Bejen sedang berdiri sambil tengak-tengok untuk melihat situasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa langsung berjalan menghampiri kearah kendaraan yakni 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405 milik saksi Chalimatus Sadiyah, kemudian duduk diatas kendaraan tersebut, sambil mengeluarkan barang (Kunci T) dari saku jaket sebelah kanan, dan memasukan ke rumah kunci kendaraan tersebut, kemudian memencet double stater, melihat hal tersebut kemudian saksi merekam dengan menggunakan handphone milik saksi yang saksi arahkan ke terdakwa dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi sedang merekam perbuatan terdakwa, kemudian karena merasa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan, sehingga terdakwa pergi meninggalkan kendaraan milik saksi Chalimatus Sadiyah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.50 WIB di Halaman MTs. Ma'arif Bejen yang beralamat di Dusun Demangan Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain seorang diri;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405;
- Bahwa Terdakwa awal mula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang/ kendaraan milik orang lain tanpa meminta izin dari yang berhak, dengan mempersiapkan alat berupa kunci T yang dibuatnya sendiri oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dengan mengendarai kendaraan umum dari Kabupaten Kendal menuju daerah Kabupaten Temanggung, untuk mencari target berupa kendaraan bermotor, setelah sampai daerah Kabupaten Temanggung, sekitar Kecamatan Bejen terdakwa turun dari kendaraan umum, kemudian berjalan untuk mencari target kendaraan bermotor yang akan terdakwa ambil tanpa izin dari yang berhak, selanjutnya terdakwa berjalan melewati Sekolah MTs Ma'arif Bejen, dimana terdakwa melihat kendaraan berupa Honda Beat terparkir di Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, kemudian terdakwa masuk ke Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung menuju teras Musholla Sekolah dengan maksud untuk melihat keadaan dan situasi sekitar Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen tersebut, sekitar pukul 12.50 WIB dimana keadaan dirasa aman oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju kendaraan yakni Sepeda Motor Honda Merk Beat, sambul mengeluarkan alat berupa Kunci T dari saku jaketnya, yang telah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan oleh terdakwa, kemudian duduk di atas kendaraan/ sepeda motor Honda Merk Beat dan memasukan alat berupa Kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dan memutar kearah kanan dengan paksa, setelah berhasil kemudian terdakwa menekan tombol double stater kendaraan tersebut namun tidak berhasil menghidupkan kendaraan/ sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa hendak mengulangi perbuatannya dengan menghidupkan kendaraan tersebut, terdakwa melihat saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto mendekati terdakwa dengan membawa atau merekam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh orang lain yakni saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto, dan keadaan dimana kendaraan berupa Sepeda Motor Merk Honda Beat tidak bisa dihidupkan, maka terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dengan berpura-pura berjalan meninggalkan Halaman MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;

- Bahwa Terdakwa tidak melanjutkan mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405, karena ada seorang perempuan yang merekam perbuatan terdakwa, dan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405 tidak bisa dihidupkan, sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi warna hitam;
3. 1 (satu) Buah jaket warna hitam;
4. 1 (satu) Buah Topi warna hitam-abu, bertuliskan NIKE;
5. 1 (satu) Buah Masker warna biru;
6. 1 (satu) Buah celana kain warna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Halaman MTs. Ma'arif Bejen yang beralamat di Dusun Demangan Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung terdakwa mempunyai niat untuk mencari sepeda motor, yang sekitarnya dapat diambil oleh terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, untuk itu terdakwa mempersiapkan alat berupa kunci T;
- Bahwa pagi hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, saat terdakwa berjalan sambil membawa kunci T yang disimpan disaku sebelah kanan jaket yang dikenakan terdakwa, melewati Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, pada sekitar pukul 12.40 WIB terdakwa melihat sebuah sepeda motor yakni Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN milik saksi Chalimatus Sa'diyah sedang terparkir di Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tanpa ada yang menjaganya;
- Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa masuk ke Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung menuju teras Musholla Sekolah dengan maksud untuk melihat keadaan dan situasi sekitar halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tersebut, kemudian sekitar pukul 12.50 WIB dimana keadaan dirasa aman oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor dimaksud, sambil mengeluarkan alat berupa Kunci T;
- Bahwa terdakwa kemudian duduk diatas kendaraan/ sepeda motor dimaksud sambil memasukan Kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dan memutar kearah kanan dengan paksa, setelah berhasil kemudian terdakwa menekan tombol double stater kendaraan tersebut namun tidak berhasil menyalakan sepeda motor itu, kemudian terdakwa hendak mengulangi perbuatannya dengan menyalakan mesin sepeda motor, namun terdakwa melihat saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto mendekati terdakwa dengan merekam menggunakan Handphone atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian karena perbuatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diketahui oleh orang lain yakni saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto, dan keadaan dimana Sepeda Motor tersebut tidak bisa dinyalakan, maka terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dengan berpura-pura berjalan meninggalkan Halaman MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Chalimatus Sa'diyah, tidak sampai selesai adalah karena selain mesin Sepeda Motor tidak berhasil dinyalakan, perbuatan itu juga diketahui oleh saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barangsiapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah yang telah didengar keterangannya dalam persidangan ini, barang bukti serta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa dalam persidangan ini sudah jelas bahwa Terdakwa Suyadi Bin Alm. Kasjo adalah terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pula, Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan di persidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan padanya dan Terdakwa juga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat atau semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan lain-lain termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan lewat kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya petunjuk bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, terdakwa mempunyai niat untuk mencari sepeda motor, yang sekitarnya dapat diambil oleh terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, untuk itu terdakwa mempersiapkan alat berupa kunci T;
- Bahwa kemudian pada pagi hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, saat terdakwa berjalan sambil membawa kunci T yang disimpan disaku sebelah kanan jaket yang dikenakan terdakwa, melewati Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, pada sekitar pukul 12.40 WIB terdakwa melihat sebuah sepeda motor yakni Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN milik saksi Chalimatus Sa'diyah sedang terparkir di Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tanpa ada yang menjaganya;
- Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa masuk ke Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung menuju teras Musholla Sekolah dengan maksud untuk melihat keadaan dan situasi sekitar Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tersebut, kemudian sekitar pukul 12.50 WIB dimana keadaan dirasa aman oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor dimaksud, sambil mengeluarkan alat berupa Kunci T;
- Bahwa terdakwa kemudian duduk diatas kendaraan/ sepeda motor dimaksud sambil memasukan Kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dan memutar kearah kanan dengan paksa, setelah berhasil kemudian terdakwa menekan tombol double stater kendaraan tersebut namun tidak berhasil menyalakan sepeda motor itu, kemudian terdakwa hendak mengulangi perbuatannya dengan menyalakan mesin sepeda motor, namun terdakwa melihat saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto mendekati terdakwa dengan merekam menggunakan Handphone atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh orang lain yakni saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto, dan keadaan dimana Sepeda Motor tersebut tidak bisa dinyalakan, maka terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



berpura-pura berjalan meninggalkan Halaman MTs Ma'arif Bejen
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya
adalah kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya
petunjuk bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat,
Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380,
dan No.Sin.: JFN1E1022405, yang mana barang tersebut merupakan milik saksi
Chalimatus Sa'diyah Binti Rofii;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan
sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yakni
dapat diartikan sebagai melawan hak, tidak berhak, tanpa sepengetahuan, tidak
seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan suatu peraturan dan
melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan
keterangan terdakwa, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa
1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah,
Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.:
JFN1E1022405, dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu
saksi Chalimatus Sa'diyah Binti Rofii;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “mengambil
barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah
palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut
terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya
petunjuk bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, terdakwa
mempunyai niat untuk mencari sepeda motor, yang sekitarnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, untuk itu terdakwa mempersiapkan alat berupa kunci T;

- Bahwa kemudian pada pagi hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, saat terdakwa berjalan sambil membawa kunci T yang disimpan disaku sebelah kanan jaket yang dikenakan terdakwa, melewati Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, pada sekitar pukul 12.40 WIB terdakwa melihat sebuah sepeda motor yakni Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN milik saksi Chalimatus Sa'diyah sedang terparkir di Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tanpa ada yang menjaganya;
- Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa masuk ke Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung menuju teras Musholla Sekolah dengan maksud untuk melihat keadaan dan situasi sekitar Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tersebut, kemudian sekitar pukul 12.50 WIB dimana keadaan dirasa aman oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor dimaksud, sambil mengeluarkan alat berupa Kunci T;
- Bahwa terdakwa kemudian duduk diatas kendaraan/ sepeda motor dimaksud sambil memasukan Kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dan memutar kearah kanan dengan paksa, setelah berhasil kemudian terdakwa menekan tombol double stater kendaraan tersebut namun tidak berhasil menyalakan sepeda motor itu, kemudian terdakwa hendak mengulangi perbuatannya dengan menyalakan mesin sepeda motor, namun terdakwa melihat saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto mendekati terdakwa dengan merekam menggunakan Handphone atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh orang lain yakni saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto, dan keadaan dimana Sepeda Motor tersebut tidak bisa dinyalakan, maka terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dengan berpura-pura berjalan meninggalkan Halaman MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Ad.4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, diperoleh fakta-fakta yakni :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, terdakwa mempunyai niat untuk mencari sepeda motor, yang sekitarnya dapat diambil oleh terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, untuk itu terdakwa mempersiapkan alat berupa kunci T;
- Bahwa kemudian pada pagi hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, saat terdakwa berjalan sambil membawa kunci T yang disimpan disaku sebelah kanan jaket yang dikenakan terdakwa, melewati Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, pada sekitar pukul 12.40 WIB terdakwa melihat sebuah sepeda motor yakni Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN milik saksi Chalimatus Sa'diyah sedang terparkir di Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tanpa ada yang menjaganya;
- Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa masuk ke Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung menuju teras Musholla Sekolah dengan maksud untuk melihat keadaan dan situasi sekitar Halaman Sekolah MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tersebut, kemudian sekitar pukul 12.50 WIB dimana keadaan dirasa aman oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor dimaksud, sambil mengeluarkan alat berupa Kunci T;
- Bahwa terdakwa kemudian duduk diatas kendaraan/ sepeda motor dimaksud sambil memasukan Kunci T tersebut ke rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut dan memutar kearah kanan dengan paksa,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil kemudian terdakwa menekan tombol double stater kendaraan tersebut namun tidak berhasil menyalakan sepeda motor itu, kemudian terdakwa hendak mengulangi perbuatannya dengan menyalakan mesin sepeda motor, namun terdakwa melihat saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto mendekati terdakwa dengan merekam menggunakan Handphone atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh orang lain yakni saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto, dan keadaan dimana Sepeda Motor tersebut tidak bisa dinyalakan, maka terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dengan berpura-pura berjalan meninggalkan Halaman MTs Ma'arif Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;

- Adapun perbuatan terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Chalimatus Sa'diyah, tidak sampai selesai adalah karena selain mesin Sepeda Motor tidak berhasil dinyalakan, perbuatan itu juga diketahui oleh saksi Rezalfa Nabila Salma Binti Rendi Subiyanto;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405 , yang merupakan barang milik Saksi Chalimatus Sadiyah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Chalimatus Sadiyah;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Buah jaket warna hitam, 1 (satu) Buah Topi warna hitam-abu, bertuliskan NIKE, 1 (satu) Buah Masker warna biru, 1 (satu) Buah celana kain warna coklat muda yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI Bin Alm. KASJO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2014, No.Pol.: AB-3722-PN, No.Ka.: MH1JFN11XEKO2380, dan No.Sin.: JFN1E1022405;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Cahya Imawati S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H.,M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Robertus David MS,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Cahya Imawati S.H., M.Hum.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madhika Siddhimantra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022./PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)